



## Strategi Pencegahan dan Penanganan Eksploitasi Seksual Anak di Dunia Maya

*Strategies for Preventing and Handling Child Sexual Exploitation in Cyberspace*

Tubagus Angga<sup>1</sup>, Tania Sahda<sup>2</sup>, Nabilla Annisa<sup>3</sup>, Ayu Sipah<sup>4</sup>, Dwi Nur Fauziah Ahmad<sup>5</sup>

E-mail Korespondensi : [annisanabila334@gmail.com](mailto:annisanabila334@gmail.com)

Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia

---

### Info Article

| Submitted: 29 May 2025 | Revised: 16 June 2025 | Accepted: 20 June 2025

**How it Cited :** Tubagus Angga, etc., "Strategi Pencegahan dan Penanganan Eksploitasi Seksual Anak di Dunia Maya", *Ethos and Pragmatic Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2025, P. 40-59.

---

### ABSTRACT

Advances in digital technology have had a significant impact on children's lives, including the dangers of online sexual exploitation and abuse (ESKA). This research aims to study the legal protection of children who are victims of online sexual exploitation in Indonesia, as well as the problems and efforts made to prevent it. Case analysis and statutory perspective are the normative legal research techniques used in this research. Based on the principles of child protection, best interests of the child, non-discrimination, legal certainty, and restorative justice, children can be protected from online sexual exploitation. The legal framework used includes Article 28B paragraph (2) and Article 28C paragraph (1) of the 1945 Constitution, Law No. 35 Year 2014 on Child Protection, Law No. 11 Year 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law), and its amendment through Law No. 19 Year 2016, and Law No. 12 Year 2022 on Criminal Acts of Decency (TPKS Law). International treaties such as the 1989 Convention on the Rights of the Child are also important references. The results show that, despite appropriate prescriptive regulations, law enforcement still faces challenges such as limited skills of law enforcement officers, low levels of digital literacy in the community and complexities associated with cross-border jurisdiction. Preventive measures include teaching digital literacy, strengthening the law, establishing cross-border channels, and ensuring the safety of the public.

**Keyword:** *Law enforcement of cybercrimes, Legal protection of Indonesian children, Online sexual exploitation of children.*

### ABSTRAK

Kemajuan teknologi digital telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan anak-anak, termasuk bahaya eksploitasi dan pelecehan seksual online (ESKA). Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual daring di Indonesia, serta masalah dan upaya yang dilakukan untuk mencegahnya. Analisis kasus dan perspektif undang-undang adalah teknik penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini. Didasarkan pada prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik anak, non-diskriminasi, kepastian hukum, dan keadilan restoratif, anak dapat dilindungi dari eksploitasi seksual online. Kerangka hukum yang digunakan termasuk Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan amandemennya melalui UU No. 19 Tahun 2016, dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kesusilaan (UU TPKS). Perjanjian internasional seperti Konvensi Hak Anak tahun 1989 juga menjadi rujukan penting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terlepas dari peraturan preskriptif yang tepat, penegakan hukum masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan keterampilan aparat penegak hukum, rendahnya tingkat literasi digital di masyarakat dan kompleksitas yang terkait dengan yurisdiksi lintas batas. Langkah-langkah pencegahan termasuk mengajarkan literasi digital, memperkuat hukum, membangun saluran pelaporan yang aman, dan kolaborasi internasional yang efektif. Penelitian ini menyerukan perubahan legislatif yang sejalan dengan kemajuan teknologi dan berfokus pada perlindungan anak yang optimal.



**Kata Kunci:** *Eksplorasi seksual anak online, Penegakan hukum kejahatan siber, Perlindungan hukum anak Indonesia.*

## **Pendahuluan**

Ada pergeseran besar dalam cara orang berinteraksi, bekerja, dan belajar karena pesatnya kemajuan dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi. Bagi anak-anak, akses terhadap internet kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari baik untuk kegiatan pendidikan, hiburan, maupun interaksi sosial. Namun, di balik segala manfaat tersebut, terdapat risiko yang semakin meningkat, yaitu eksploitasi seksual anak secara daring atau yang dikenal secara internasional sebagai *Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA)*. Fenomena ini tidak hanya menjadi perhatian global, tetapi juga telah menjadi isu mendesak dalam konteks nasional, mengingat dampaknya yang sangat serius terhadap tumbuh kembang anak.

Laporan-laporan dari lembaga internasional seperti Interpol menunjukkan adanya lonjakan signifikan dalam penyebaran dalam beberapa tahun terakhir, konten pelecehan seksual terhadap anak (material pelecehan seksual terhadap anak atau CSAM) telah meningkat. Lonjakan ini semakin meningkat selama pandemi COVID-19, ketika anak-anak lebih banyak menggunakan internet dari rumah tanpa pengawasan orang tua atau institusi pendidikan. Situasi ini memungkinkan pelaku kejahatan seksual untuk mendekati, memanipulasi, dan mengeksploitasi anak-anak melalui berbagai platform digital, seperti media sosial, aplikasi pesan instan, game online, dan situs web streaming (Interpol, 2022).

Di Indonesia, menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) adanya peningkatan yang signifikan dalam jumlah laporan kekerasan seksual terhadap anak selama tahun 2023, khususnya yang terjadi di ruang digital. Para pelaku kejahatan seksual online terhadap anak menggunakan beragam modus operandi, seperti *online grooming* (pendekatan secara perlahan untuk membangun kepercayaan anak), *sextortion* (pemerasan seksual dengan ancaman penyebaran konten intim), hingga eksploitasi seksual anak untuk konten komersial berbasis langganan (*paid content exploitation*), yang melibatkan perdagangan anak melalui platform daring (KemenPPPA, 2023).

Kekerasan seksual melalui platform digital merupakan bagian dari bentuk kekerasan seksual secara umum yang dimediasi oleh perangkat online, seperti media sosial. Platform-platform tersebut sering digunakan untuk menyebarluaskan foto atau video anak-anak dalam kondisi tidak senonoh demi kepentingan seksual, termasuk dalam bentuk komunikasi daring seperti percakapan (chat) yang

bertujuan menjajakan eksploitasi seksual anak. Kekerasan ini melibatkan teknologi informasi sebagai alat untuk menampilkan atau mentransmisikan konten seksual yang melibatkan anak, bahkan dalam beberapa kasus anak dibujuk atau dipaksa untuk melakukan aktivitas seksual melalui perantara teknologi tersebut, yang sering disebut dengan istilah *cybersex*.

Anak-anak dan remaja sebagai pengguna internet terlibat dalam berbagai aktivitas, baik sebagai konsumen maupun produsen konten. Namun, paparan terhadap konten digital yang tidak layak, seperti informasi komersial, iklan palsu, kekerasan, ujaran kebencian, perundungan, pelecehan, hingga pornografi, sangat berisiko terhadap kesejahteraan psikologis mereka. Konten-konten negatif ini dapat merusak rasa aman anak, membuat mereka merasa dipermalukan, diintimidasi, atau dimanfaatkan, yang pada akhirnya berdampak pada gangguan emosi seperti marah, sedih, takut, dan hilangnya rasa percaya diri.

### **Beberapa Jenis Eksploitasi Seksual yang Terjadi di Internet terhadap Anak**

Eksploitasi seksual pada anak di ruang daring (*Online Child Sexual Exploitation and Abuse/OCSEA*) mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang mengarah pada eksploitasi seksual anak. Ini termasuk produksi, distribusi, hingga kepemilikan konten yang mendokumentasikan eksploitasi seksual anak. Bentuk kejahatan ini meliputi:

1. Child Sexual Abuse Material (CSAM): Konten visual anak yang terlibat dalam aktivitas seksual nyata atau simulasi demi tujuan seksual.
2. Online Grooming: Upaya membangun hubungan dengan anak melalui dunia digital guna tujuan seksual.
3. Sexting: Anak secara sadar memproduksi dan menyebarkan gambar seksual diri sendiri, yang berisiko digunakan untuk pemerasan, *cyberbullying*, dan penyebaran tanpa izin.
4. Live Streaming: Eksploitasi seksual yang dilakukan secara langsung melalui siaran real-time, baik korban maupun pelaku berada dalam satu negara atau berbeda.
5. Sextortion: Pemerasan seksual menggunakan gambar atau video anak untuk memaksa korban memberikan layanan seksual, uang, atau keuntungan lain di bawah ancaman penyebaran konten tersebut.

Hukum hadir untuk menciptakan keteraturan dengan menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat agar tidak menimbulkan konflik. Dalam konteks ini, hukum bertugas untuk melindungi hak-hak individu, terkhusus hak anak, melalui pengakuan dan pengalokasian kekuasaan yang sah. Perlindungan ini

tidak hanya memberi jaminan terhadap hak-hak anak, tetapi juga mendorong kesadaran akan kewajiban untuk menghormati hak orang lain dalam masyarakat. (krisna murti, 2024)

Dampak dari eksploitasi seksual daring terhadap anak bersifat multidimensi dan jangka panjang. Korban biasanya mengalami trauma yang parah, gangguan stres pasca-trauma (PTSD), kecemasan, perasaan malu di titik yang ekstrem, dan keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Dalam kasus-kasus ekstrem, hal ini bahkan dapat berujung pada keinginan untuk bunuh diri. (*The Psychological Impact of Online Child Sexual Exploitation, 2021* )

Sementara itu, dari sisi sosial, anak korban kerap kali menghadapi stigma dari lingkungan sekitar, pengucilan oleh teman sebaya, serta kesulitan dalam membangun kembali rasa percaya terhadap orang dewasa dan institusi sosial seperti sekolah atau lembaga hukum. Hal ini menunjukkan bahwa eksploitasi seksual online bukan hanya kejahatan seksual, tetapi juga pelanggaran hak asasi anak yang serius yang memengaruhi kehidupan anak. (*Children and Online Safety in Indonesia, 2022*)

Melihat jumlah kejadian dan konsekuensi yang ditimbulkannya, sangat penting untuk tidak hanya berkonsentrasi pada pemulihan korban, tetapi juga untuk membangun sistem perlindungan hukum yang kuat dan fleksibel yang dapat disesuaikan dengan perkembangan.. Dalam hal ini, regulasi di Indonesia sebenarnya telah memberikan dasar hukum melalui beberapa undang-undang, seperti:

- **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016** sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mempertegas hukuman pidana bagi pelaku dari kekerasan seksual terhadap anak serta memberikan ruang bagi penjatuhan hukuman tambahan seperti kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik;
- **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)** beserta perubahannya dalam UU Nomor 19 Tahun 2016, yang mengatur larangan penyebaran konten bermuatan pornografi anak dan menjadi dasar hukum untuk pelacakan dan penindakan terhadap pelaku kejahatan seksual berbasis digital;
- **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)** yang mengakomodasi jenis kekerasan seksual berbasis elektronik secara lebih rinci, termasuk penyebaran konten intim tanpa

persetujuan, pemaksaan konten seksual daring, dan tindakan pemerasan seksual dalam konteks digital.

Kendati regulasi tersebut sudah cukup memadai secara normatif, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan signifikan. Proses penegakan hukum sering kali terkendala oleh keterbatasan kapasitas aparat dalam melakukan investigasi digital, keterbatasan dalam menjalin kerja sama lintas negara untuk menindak pelaku internasional, serta kurangnya layanan pendampingan hukum dan psikososial yang memadai bagi korban. Selain itu, tidak semua daerah di Indonesia ada satuan tugas atau lembaga yang mampu menangani kasus eksploitasi seksual online terhadap anak secara komprehensif dan sensitif terhadap kebutuhan korban anak.

Melalui jurnal yang berjudul "**Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Eksploitasi Seksual Online: Analisis Terhadap Kasus Terbaru dan Upaya Pencegahan**", penulis bermaksud untuk melakukan kajian mendalam terhadap respons hukum di Indonesia terhadap fenomena OCSEA, termasuk mengevaluasi undang-undang yang telah ada, menemukan celah hukum, dan memberikan saran yang masuk akal dan praktis tentang cara pencegahan dan perlindungan anak yang lebih sesuai dengan tantangan era digital. Harapannya, adanya kajian ini dapat memberikan dampak positif bagi pembaruan kebijakan hukum nasional sekaligus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pentingnya menjaga keamanan anak dalam ruang digital.

Permasalahan-permasalahan berikut dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa penjelasan dasar yang diberikan.:

1. **Perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual di internet di Indonesia**, mengkaji sejauh mana peraturan perundang-undangan nasional melindungi anak dari eksploitasi seksual berbasis digital, serta menilai efektivitas penerapannya dalam praktik.
2. **Kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi seksual online** Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum, seperti keterbatasan kapasitas teknis, kekosongan norma spesifik, tantangan yurisdiksi lintas negara, dan rendahnya pelaporan dari korban.

**Upaya pencegahan eksploitasi seksual online terhadap anak**  
Meneksplorasi strategi yang dapat diterapkan, mulai dari peningkatan literasi digital, penguatan regulasi hukum, penyediaan saluran pelaporan yang aman, hingga kerja sama internasional dalam menghadapi kejahatan lintas batas.

Tujuan penelitian ini untuk memperkuat sistem perlindungan anak di era digital, penelitian ini memberikan masukan konkret bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat umum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk perumusan kebijakan yang lebih adaptif terhadap eksploitasi seksual online, meningkatkan kapasitas teknis aparat penegak hukum, serta mendorong pembentukan saluran pelaporan yang aman dan responsif bagi anak korban. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi strategis untuk memperbaiki praktik perlindungan anak di tingkat nasional maupun internasional.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berbagai undang-undang yang relevan digunakan dalam proses perundang-undangan. Ini termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode kasus dengan melihat kasus eksploitasi seksual anak yang sebenarnya online untuk menilai seberapa efektif perlindungan hukum yang diterapkan. Metode pengumpulan data menggunakan penelitian literatur. Studi literatur mencakup bahan hukum primer, seperti undang-undang, konvensi internasional, dan bahan hukum sekunder, seperti artikel, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan perlindungan anak. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi kendala dalam penegakan hukum, menilai regulasi saat ini, dan membuat saran strategis untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual online.

## **Hasil dan pembahasan**

### **1.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Anak Secara Online**

Komitmen global terhadap perlindungan anak telah ditegaskan melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang (*Rights of the Child*) Hak-Hak Anak yang telah diterbitkan pada tanggal 20 November 1989. Pada konvensi tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan



dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Di tingkat nasional, Indonesia telah meratifikasi komitmen ini dan menuangkannya ke dalam berbagai instrumen hukum, salah satunya Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mewakili pemerintah berencana membentuk tim khusus untuk menangani kasus eksploitasi dan pelecehan anak yang terkait dengan ruang digital. Tim ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas daring anak-anak dan memberikan edukasi tentang cara menggunakan internet secara aman dan bertanggung jawab. Selain itu, KemenPPPA berencana meningkatkan literasi digital di sekolah-sekolah dan bekerja sama dengan penyedia platform digital untuk mengembangkan fitur keamanan (KemenPPPA, 2023).

Selain itu, inisiatif seperti SAFE4C (Strengthening Safe and Friendly Environments for Children Online) yang didukung oleh UNICEF dan End Violence’s Safe Online Initiative, bertujuan untuk mengurangi paparan anak-anak terhadap risiko daring dan mendukung orang tua serta pengasuh dalam merespons kontak, perilaku, dan konten berbahaya secara daring.

Eksploitasi seksual online terhadap anak mencakup segala bentuk tindakan seksual yang melibatkan anak melalui media digital, baik secara tidak langsung maupun langsung. Dalam hal ini, anak kerap dijadikan objek seksual untuk kepentingan komersial atau kepuasan pribadi, dalam situasi di mana mereka tidak memahami sepenuhnya konsekuensi dari perbuatan tersebut. Perbuatan ini jelas melanggar hukum, merusak perkembangan psikologis anak, serta mencederai nilai-nilai kemanusiaan (Rizky, Fitriani, Husnasari, Sudibiyo, & Maulana, 2019).

Sebagai bentuk perlindungan hukum, Indonesia telah mengatur beberapa ketentuan normatif dalam perundang-undangan. Untuk melindungi hak-hak anak secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah undang-undang utama. Namun, dalam hal kejahatan berbasis digital, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, memberikan kerangka hukum yang lebih spesifik.

Dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE bahwa:

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.*

Persyaratan ini diperkuat oleh Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016, yang mengatur bahwa pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Demikian itu, Eksploitasi seksual anak yang dilakukan melalui media digital dapat dimasukkan ke dalam kategori pelanggaran kesusilaan berbasis elektronik.

Meskipun ketentuan hukum telah tersedia, Di Indonesia, undang-undang yang melindungi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual online belum dievaluasi secara menyeluruh. Tindakan yang diambil hanya melibatkan represi terhadap pelaku dan tidak memperhatikan pemulihan korban, seperti ketersediaan keamanan dan rehabilitasi psikologis..

Untuk itu, bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual online harus mencakup tiga aspek utama:

1. Preventif

Negara wajib melakukan pemantauan dan pemblokiran terhadap situs-situs bermuatan seksual yang berpotensi mengeksploitasi anak. Selain itu, edukasi kepada anak dan orang tua mengenai bahaya internet juga sangat penting sebagai langkah pencegahan.

2. Represif

Penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi harus dilakukan secara tegas, dengan proses hukum yang melindungi dan berpihak kepada anak sebagai korban. Pelaku harus dihukum secara adil dan setimpal sesuai peraturan yang berlaku.

3. Rehabilitatif

Negara harus menjamin adanya layanan rehabilitasi psikologis, pendampingan hukum, dan perlindungan berkelanjutan bagi korban, agar mereka dapat pulih dari trauma dan kembali menjalani kehidupan secara normal (Putri & Hariyanto, 2023). Sayangnya, hingga saat ini masih ada kekurangan aturan di Indonesia yang secara khusus dan menyeluruh mengatur perlindungan anak dari eksploitasi seksual berbasis digital. Maka



dari itu, dibutuhkan revisi atau pembentukan regulasi baru yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Regulasi tersebut harus mampu menjangkau realitas kejahatan digital yang terus berkembang, serta memberikan perlindungan yang lebih tegas, rinci, dan berpihak kepada korban anak.

Dalam menghadapi kejahatan terkait eksploitasi seksual pada anak, termasuk yang terjadi secara daring (online), Konvensi Hak Anak Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child / CRC*) menjadi salah satu instrumen hukum internasional paling penting. Konvensi ini dibuat untuk memastikan hak-hak dasar setiap anak dipenuhi. Beberapa pasal di dalamnya secara eksplisit menetapkan prinsip-prinsip untuk melindungi anak, termasuk mencegah eksploitasi seksual..

Pasal 2, menegaskan bahwa setiap negara yang menjadi pihak dalam konvensi wajib menghormati dan menjamin seluruh hak anak yang tercantum di dalamnya non-diskriminasi dalam bentuk apa pun. Ini mencakup perbedaan yang berkaitan dengan ras, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, status sosial, ekonomi, dan keadaan orang tua atau wali anak. Negara juga bertanggung jawab untuk mencegah segala bentuk perlakuan tidak adil yang didasarkan pada latar belakang tersebut.

Pasal 3, menyatakan bahwa kepentingan anak harus menjadi prioritas utama bagi lembaga pemerintah, swasta, peradilan, dan legislatif apa pun yang berkaitan dengan anak. Negara diminta untuk memastikan bahwa institusi dan sistem pelayanan yang berkaitan dengan perlindungan anak dikelola dengan baik, memiliki tenaga profesional, serta berada di bawah pengawasan yang ketat demi menjamin kesejahteraan anak.

Pasal 6, memberikan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan pertumbuhan anak. Negara harus memastikan bahwa anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Hal ini menjadi dasar bagi negara untuk membuat lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

Pasal 12, mengakui hak anak untuk menyuarakan pendapat mereka secara bebas tentang semua hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Negara berkewajiban untuk memberikan ruang bagi anak untuk didengar, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang sesuai, terutama dalam proses hukum atau administratif. Pandangan anak harus

dipertimbangkan secara serius, dengan memperhatikan usia dan tingkat kematangan anak tersebut.

Pasal 34 dan Pasal 35, secara khusus menunjukkan bahwa anak harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi seksual, seperti prostitusi anak, pornografi anak, dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. Negara-negara yang berpartisipasi diminta untuk mengambil tindakan pencegahan dan represif untuk memastikan bahwa anak-anak tidak terlibat dalam praktik-praktik tersebut. Ini termasuk membangun sistem hukum yang kuat dan sistem pelaporan yang aman..

Ketentuan-ketentuan dalam CRC 1989 memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap anak terutama pada eksploitasi seksual tidak hanya menjadi tanggung jawab sebuah negara tetapi juga menjadi komitmen internasional. Negara peserta, termasuk Indonesia, wajib menyesuaikan hukum nasional dengan prinsip-prinsip dalam konvensi ini agar mampu memberikan perlindungan yang komprehensif dan responsif terhadap tantangan dunia digital (Lasapu, Karamoy, & Gerungan, 2021).

## **1.2 Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Secara Online**

Eksploitasi seksual pada anak secara daring merupakan suatu kejahatan yang sedang berkembang pesat pada kemajuan teknologi digital. Namun, upaya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan ini masih menghadapi sejumlah hambatan serius, baik dari sisi regulasi, teknis, maupun kelembagaan. Ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk memahami pola kejahatan berbasis internet adalah salah satu kendala utama. Ini terutama berlaku untuk menangani bukti digital yang kompleks dan seringkali tersebar lintas negara. Sebuah laporan UNICEF mencatat bahwa banyak aparat hukum dan lembaga perlindungan anak belum memiliki pelatihan atau alat yang memadai untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di internet, sehingga proses hukumnya sering kali terhambat atau tidak berlanjut ke tahap pengadilan (UNICEF Indonesia, 2022).

Terlepas dari fakta bahwa Indonesia memiliki sejumlah undang-undang yang berfokus pada perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). regulasi yang ada sering kali belum mampu mengakomodasi dinamika kejahatan seksual

berbasis teknologi. Modus operandi pelaku yang terus berkembang melalui media sosial dan aplikasi digital membuat hukum positif tertinggal dalam merespons kejahatan ini secara efektif. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan komprehensif diperlukan untuk mengatasi eksploitasi seksual anak di internet. Begitupun pasal-pasal dalam UU Perlindungan Anak belum secara spesifik mengatur tentang eksploitasi seksual terhadap anak di ranah Online. Dengan adanya perbedaan regulasi antarnegara dan kompleksitas yurisdiksi internasional menyulitkan proses penegakan hukum terhadap pelaku yang beroperasi lintas batas.

Sering kali aparat penegak hukum belum memiliki kapasitas teknis yang mendukung untuk menghadapi kasus eksploitasi seksual anak secara online. Kurangnya pelatihan khusus dalam bidang digital forensik dan pemahaman tentang modus kejahatan siber menyebabkan proses penegakan hukum menjadi lambat dan kurang efektif. Studi kasus menunjukkan bahwa keterbatasan ini menghambat proses identifikasi pelaku dan pengumpulan bukti digital yang diperlukan untuk proses hukum.

Selain itu, rendahnya tingkat pelaporan dari korban juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak anak yang mengalami eksploitasi seksual online tidak melaporkan kasusnya karena rasa takut, malu, atau karena pelakunya merupakan orang dekat. Kurangnya sistem pelaporan yang aman dan ramah anak memperparah kondisi ini, membuat kasus-kasus serupa sering kali tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum<sup>2</sup>. Dalam konteks yang lebih luas, kejahatan ini juga kerap dilakukan secara lintas negara dengan pelaku memanfaatkan enkripsi atau teknologi anonim untuk menyembunyikan identitas dan lokasi mereka. Hal ini menyulitkan penegakan hukum karena yurisdiksi negara menjadi terbatas dan memerlukan kerja sama internasional yang kompleks (The Guardian, 2024).

Seringkali, proses hukum dalam kasus eksploitasi seksual anak secara online menghadapi masalah pembuktian, terutama jika bukti digital mudah dihapus atau diubah. Selain itu, untuk menangani kasus yang melibatkan pelaku atau server di luar negeri, diperlukan kerjasama internasional, yang sering menghadapi hambatan yurisdiksi dan perbedaan hukum antarnegara.

Kurangnya pengawasan dan edukasi digital dari orang tua membuat eksploitasi seksual online anak-anak rentan terjadi. Banyak orang tua yang belum memahami risiko yang akan dihadapi anak-anak di dunia daring,

sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai. Program edukasi dan sosialisasi tentang keamanan digital menjadi krusial untuk mencegah kasus-kasus eksploitasi seksual anak.

Meningkatkan penggunaan AI oleh pelaku, Kemajuan dalam teknologi kecerdasan buatan memungkinkan pelaku untuk membuat dan menyebarkan konten eksploitasi seksual anak yang realistis dengan lebih mudah. Hal ini menambah beban kerja aparat penegak hukum dalam membedakan antara konten nyata dan buatan, serta memperumit proses identifikasi dan penyelamatan korban. Laporan dari *The Guardian* menyoroti bahwa gambar eksplisit yang dihasilkan oleh AI membanjiri upaya penegakan hukum, sehingga menyulitkan identifikasi dan penyelamatan korban nyata

Mengatasi kendala-kendala ini memerlukan pendekatan yang holistik, termasuk pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas dan kualitas aparat penegak hukum, edukasi masyarakat, serta kerjasama internasional. Untuk memastikan bahwa anak-anak aman dari eksploitasi seksual di internet, langkah-langkah ini penting.

### **1.3. Upaya Untuk Mencegah Eksploitasi Seksual Online terhadap Anak**

Di Indonesia sendiri, telah ada upaya-upaya untuk menanggulangi masalah ini, namun tantangan yang dihadapi dalam mencegah dan menanggulangi eksploitasi seksual anak di dunia maya masih cukup besar. Peran berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan organisasi internasional sangat dibutuhkan dalam menciptakan tempat yang aman untuk anak-anak. Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi anak dari eksploitasi seksual secara online, seperti memberikan pendidikan dan pelatihan literasi digital, penguatan regulasi, pembentukan saluran pelaporan yang aman, serta kolaborasi internasional.

#### **Pendidikan dan Literasi Digital untuk, Anak, Orang Tua, dan Masyarakat**

Pencegahan dimulai dengan peningkatan kesadaran. Anak-anak perlu dibekali pengetahuan mengenai ancaman di internet, termasuk cara mengenali dan menghindari jebakan pelaku eksploitasi seksual online. Ini mencakup pembelajaran tentang menjaga privasi digital, mengenali komunikasi mencurigakan, dan memahami risiko di media sosial. Terkait informasi pribadi.

Namun, pendidikan tidak hanya untuk anak-anak; orang tua dan pendidik juga harus memahami teknologi yang digunakan anak-anak mereka untuk membantu mereka mengawasi dengan baik. Edukasi ini idealnya dilakukan di sekolah dan komunitas, serta melalui kampanye publik oleh pemerintah dan LSM.

Pada pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk mengembangkan diri, termasuk memperoleh pendidikan yang memungkinkan mereka melindungi diri dari bahaya teknologi jika digunakan secara tidak bertanggung jawab (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2024).

### **Penguatan Regulasi dan Penegaka Hukum terhadap Pelaku**

Peningkatan dan penguatan regulasi yang ada adalah salah satu langkah penting dalam pencegahan eksploitasi seksual terhadap anak secara online. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), misalnya, mengatur penggunaan teknologi untuk kepentingan yang merugikan, termasuk eksploitasi seksual anak, di antara peraturan yang mengatur perlindungan anak di Indonesia. Meski demikian, Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, pelaku kejahatan semakin kreatif dalam menggunakan platform-platform digital untuk mengeksekusi tindakan kejam mereka. Oleh karena itu, perlu adanya amandemen atau pembaruan undang-undang terkait eksploitasi seksual terhadap anak secara online agar dapat menangani masalah ini dengan lebih efektif.

Selain itu, dalam rangka menanggulangi eksploitasi seksual anak, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas, baik pada level domestik maupun internasional. Pelaku kejahatan siber harus dihadapkan pada hukuman yang lebih berat dan mekanisme hukum yang lebih responsif agar dapat memberikan efek jera yang maksimal. Misalnya, perlu ada sanksi yang jelas dan tegas bagi pelaku yang menyebarkan konten pornografi anak di dunia maya. Pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE terkait penyebaran tautan dan konten yang tidak senonoh harus diberlakukan secara ketat untuk memberikan rasa aman kepada anak-anak di dunia maya (Safe Online Global, 2023).

### **Penyediaan Saluran Pelaporan yang Aman dan Responsif**

Selain penegakan hukum, penting untuk memastikan bahwa korban eksploitasi seksual anak secara online memiliki saluran yang aman untuk melapor. Anak-anak yang menjadi korban seringkali takut atau malu untuk melaporkan kejadian, terutama jika mereka tidak tahu di mana atau kepada siapa mereka harus melaporkannya. Oleh karena itu, penyediaan saluran pelaporan yang mudah diakses, aman, dan dapat dipercaya sangat penting untuk mencegah lebih banyak korban jatuh dalam kejahatan seksual online.

Di Indonesia, meskipun sudah ada beberapa platform pelaporan seperti Child Protection Hotline, sistem ini harus terus diperbaiki agar lebih mudah dijangkau oleh anak-anak yang membutuhkan bantuan. Saluran pelaporan ini harus memastikan bahwa identitas pelapor dilindungi, serta memberikan respon yang cepat dan tepat. Hal ini sejalan dengan pasal 34 pada UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatur tentang hak anak untuk memperoleh perlindungan pada suatu kekerasan, termasuk pada kekerasan seksual di dunia maya. Saluran pelaporan yang efisien dan efektif akan memberikan rasa aman bagi anak-anak untuk berbicara dan melaporkan pelaku tanpa rasa takut akan pembalasan (Rumah Faye, n.d.).

### **Kerja Sama Internasional dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual Terhadap Anak Secara Online**

Masalah eksploitasi seksual anak secara online adalah masalah lintas negara yang membutuhkan kolaborasi Internasional. Terkait hal ini, Indonesia hanya perlu memperkuat kerjasama dengan banyak negara untuk menangani pelaku yang mungkin beroperasi di luar negeri atau di wilayah yang berbeda. Kolaborasi antara negara-negara, khususnya melalui lembaga internasional seperti Interpol dan United Nations, dapat mempercepat deteksi dan penanggulangan kejahatan yang bersifat lintas batas. Indonesia dapat memperkuat perlindungan hak-hak anak dengan bekerja sama dengan negara-negara yang memiliki hukum yang lebih maju dalam menangani eksploitasi seksual anak, dan memanfaatkan mekanisme hukum internasional untuk menuntut pelaku yang beroperasi di luar negeri.

Selain itu, Indonesia juga harus terus melaksanakan konvensi internasional yang telah diratifikasi, yaitu Konvensi Hak Anak (CRC) 1989. Konvensi ini mengamanatkan bahwa setiap negara pihak bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual, baik dalam kehidupan nyata maupun virtual. dan salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat regulasi domestik yang berlandaskan pada prinsip-



prinsip dalam CRC untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia (United Nations, 1989).

## Penutup

Di era digital, berbagai pihak harus berkolaborasi secara menyeluruh untuk menangani tantangan besar untuk melindungi anak korban eksploitasi seksual secara online. Konvensi Hak Anak 1989 menegaskan komitmen internasional untuk melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi. Ini kemudian diterapkan oleh Indonesia dalam berbagai undang-undang, seperti UUD 1945, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun demikian, penegakan hukum terus menghadapi berbagai tantangan.

Upaya pemerintah seperti pembentukan tim khusus oleh KemenPPPA, kolaborasi dengan platform digital, dan inisiatif internasional seperti SAFE4C menunjukkan kemajuan, tetapi masih diperlukan sistem perlindungan hukum yang menyeluruh. Perlindungan ini harus mencakup aspek preventif (edukasi digital dan pemantauan konten), represif (penegakan hukum terhadap pelaku), serta rehabilitatif (dukungan psikologis dan hukum bagi korban).

Namun, penegakan hukum masih mengalami hambatan besar, seperti keterbatasan kapasitas teknis aparat, kekosongan norma hukum yang spesifik terhadap eksploitasi digital, serta kesulitan dalam kerjasama lintas negara. Peran teknologi AI yang disalahgunakan oleh pelaku juga menambah kompleksitas penanganan kasus. Eksploitasi seksual anak secara daring memanfaatkan kemajuan teknologi dan kerap melibatkan modus operandi yang kompleks, seperti grooming, distribusi konten ilegal, dan perdagangan anak lintas negara. Hukum yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan kejahatan siber, dan aparat penegak hukum pun sering kali masih terbatas dalam hal kapasitas teknis, pemahaman forensik digital, serta pendekatan yang sensitif terhadap korban.

Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih responsif terhadap kejahatan berbasis digital, peningkatan literasi digital bagi anak, orang tua, dan masyarakat, penyediaan saluran pelaporan yang aman dan terpercaya, serta penguatan kerjasama internasional. Semua tindakan ini harus didasarkan pada prinsip utama Konvensi Hak Anak, yaitu menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan dan tindakan hukum.

## **Saran**

Berdasarkan hasil temuan dalam artikel ini, kami menyarankan kepada pemerintah, khususnya KemenPPPA, Kemkominfo, dan lembaga legislatif, untuk segera melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan agar lebih relevan dengan dinamika kejahatan seksual anak secara daring. Pemerintah juga perlu membentuk tim lintas sektor yang fokus menangani eksploitasi seksual online terhadap anak, serta memperkuat kolaborasi dengan penyedia layanan internet guna mencegah penyebaran konten bermuatan kekerasan seksual terhadap anak.

Kepada penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan, diharapkan adanya peningkatan kompetensi melalui pelatihan teknis yang mendalam terkait investigasi kejahatan siber dan penanganan bukti digital. Selain itu, dibutuhkan kerja sama internasional yang lebih intensif untuk melacak dan menindak pelaku lintas negara. Pendekatan hukum juga perlu mempertimbangkan prinsip pemulihan bagi korban anak melalui penerapan keadilan restoratif.

Untuk lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak, penting untuk mengembangkan program literasi digital yang menysasar anak, orang tua, dan guru, guna meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya eksploitasi seksual di ruang digital. Selain itu, penyediaan layanan pendampingan psikologis dan bantuan hukum yang ramah anak sangat dibutuhkan, disertai dengan kampanye edukatif untuk membangun kesadaran publik.

Kepada penyedia platform digital dan teknologi, peneliti merekomendasikan pengembangan sistem keamanan digital yang lebih aktif, seperti pendeteksi otomatis terhadap konten eksploitasi anak, sistem pelaporan yang mudah digunakan, serta verifikasi usia yang ketat. Platform juga diharapkan menjalin kerja sama erat dengan otoritas nasional dan internasional dalam proses pelaporan dan penindakan pelaku, serta secara berkala menyampaikan laporan transparan mengenai langkah-langkah pencegahan eksploitasi seksual anak di platform mereka

## **Ucapan Terimakasih**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan kemudahan-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan penelitian ini dan menyusunnya dalam bentuk artikel ilmiah yang layak untuk dipublikasikan.

Dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Hj. Dwi Nur Fauziah Ahmad, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar dan penuh dedikasi membimbing penulis selama proses penyusunan penelitian ini. Arahan, motivasi, serta koreksi yang diberikan oleh beliau tidak hanya meningkatkan kualitas akademik dari penelitian ini, tetapi juga memperluas wawasan dan kedalaman pemahaman penulis terhadap isu yang diteliti. Bimbingan beliau telah menjadi kompas yang menuntun penulis untuk tetap berada dalam koridor keilmuan yang tepat.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang telah bersedia memberikan waktu, data, serta informasi yang diperlukan dalam proses penelitian. Partisipasi aktif dan tanggapan yang diberikan menjadi bagian penting dalam memperkuat validitas dan relevansi hasil penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, namun besar harapan penulis bahwa hasil dan temuan yang disajikan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta menjadi salah satu referensi yang berguna bagi pengambil kebijakan, praktisi, dan peneliti lain yang menaruh perhatian pada isu sejenis.

Akhir kata, semoga amal kebaikan dan kontribusi seluruh pihak yang telah membantu dalam penelitian ini mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi yang bermanfaat dalam praktik maupun kebijakan di bidang yang diteliti.

#### **Daftar Pustaka**

Interpol. (2022). *Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA) Report 2022*. Retrieved from <https://www.interpol.int>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2023). *Data Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2023*. Retrieved from <https://kemenpppa.go.id>

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024, Juli 3). *Kemen PPPA: Resiliensi digital cegah anak menjadi korban kekerasan seksual online* (Siaran Pers No. B-200/SETMEN/HM.02.04/6/2024).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024, Juli 3). *Kemen PPPA: Resiliensi digital cegah anak menjadi korban kekerasan seksual online* (Siaran Pers No. B-200/SETMEN/HM.02.04/6/2024). <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/5033/kemen-pppa-resiliensi-digital-cegah-anak-menjadi-korban-kekerasan-seksual-online>
- Khumairotuzzahroh, Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial. (Skripsi Universitas Wijaya Putra Fakultas Ilmu Hukum)
- Krisnamurti, Hana, dan Siti Anah Kunyati. 2024. "Perlindungan Terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi dan Kekerasan Seksual Anak Secara Online." *Jurnal Administrasi, Bisnis dan Budaya (JABB)* 5, no. 2: 1176–1157. <https://doi.org/10.46306/jabb.v5i2.11761157>.
- Lasapu, H. N., Karamoy, D. N., & Gerungan, L. K. F. R. (2021). Perlindungan anak atas eksploitasi seksual menurut *Convention on the Rights of the Child* 1989. *Lex Privatum*, 9(5), 65–73.
- Mutiara, N. R., Fitriani, R. I., Husnasari, F. A., Sudibiyono, M. W., & Maulana, F. (2019). Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual komersial melalui media sosial. *Media Iuris*, 2(2), 197–215.
- Putri, M. F. Y., & Hariyanto, D. R. S. (2023). Perlindungan hukum anak sebagai korban eksploitasi seksual berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), 100-107
- Putri, M. F. Y., & Hariyanto, D. R. S. (2023).\*\* Perlindungan hukum anak sebagai korban eksploitasi seksual berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), 100–107. <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.6546.100-107>
- Rumah Faye. (n.d.). *Eksploitasi seksual anak secara online: Sudahkah hukum kita bekerja?* <https://rumahfaye.or.id/eksploitasi-seksual-anak/>
- Safe Online Global. (2023, Desember). *Advocacy note: Protecting children from online sexual exploitation in Indonesia*. [https://safeonline.global/wp-content/uploads/2023/12/DH\\_Indonesia\\_advocacy\\_note\\_ONLINE\\_ID.pdf](https://safeonline.global/wp-content/uploads/2023/12/DH_Indonesia_advocacy_note_ONLINE_ID.pdf)

The Guardian. (2024, April 23). *Paedophiles create nude AI images of children to extort them, says charity.* The Guardian. <https://www.theguardian.com/technology/2024/apr/23/paedophiles-create-nude-ai-images-of-children-to-extort-them-says-charity>

UNICEF Indonesia. (2022). *Disrupting Harm in Indonesia: Evidence on online child sexual exploitation and abuse.* UNICEF. <https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/data-survei-baru-hingga-56-persen-insiden-eksploitasi-seksual-dan-perlakuan-yang-salah>

United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child.* Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989, entry into force 2 September 1990, in accordance with article 49. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>

### **Sumber Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. LNRI Tahun 2008 Nomor 58. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38675>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. LNRI Tahun 2014 Nomor 297. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38689>

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE. LNRI Tahun 2016 Nomor 251. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40885>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. LNRI Tahun 2022 Nomor 82. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/204427>

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. LNRI Tahun 2016 Nomor 206. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40865>

### **Biografi Singkat Penulis**

Penulis pertama dengan nama Tubagus Angga Hidayat, lahir di Blora pada 5 Maret 1995. Saat ini saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Tangerang Fakultas Hukum semester 6 yang sedang menempuh pendidikan di bidang hukum.

Penulis kedua dengan nama Tania Sahda Arifin, lahir di Cianjur pada 18 November 2003. Saat ini saya merupakan mahasiswa semester 6 yang sedang menempuh pendidikan di bidang hukum. Di luar kegiatan akademik, saya aktif dalam organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), saya juga tergabung sebagai Satgas dalam Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi (PPKPT).

Penulis ketiga dengan nama Nabilla Annisa Septiani, lahir di Bandung pada 25 September 2004, yang saat ini menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Bergabung dalam UKM tari saman saat semester 2 sampai dengan semester 4.

Penulis keempat dengan nama Ayu Sipah, lahir di Tangerang pada tanggal 20 Desember 2002, yang saat ini merupakan mahasiswi semester 6 di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Diluar kegiatan akademik, saya aktif dalam UKM tari saman yang saat ini masih dalam UKM tersebut.